



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0636/LL7/SK-JAB/KP/Y/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Romadhon, M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli;
- b. bahwa Sdr. Romadhon, M.Pd. dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Kanjuruhan Malang, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0636/LL7/PT/PAK-AA/2020 tanggal 3 Juli 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Romadhon, M.Pd.
NIDN : 0714058606
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 14 Mei 1986
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan/Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan (S-2)
Angka Kredit : 150 kum
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada Universitas Kanjuruhan Malang
Dalam Jabatan Akademik : Asisten Ahli
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Juli 2020

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
2. Kepala Biro SDM Kemendikbud
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Kepala LLDIKTI Wilayah VII

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP196006241987011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR : 0636/LL7/PT/PAK-AA/2020

Masa Penilaian Tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Juli 2020

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Romadhon, M.Pd.		
2	NIDN	0714058606		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Sampang, 14 Mei 1986		
4	Jenis Kelamin	Laki-laki		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Pendidikan/Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 12 September 2015		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	-		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 1 Agustus 2017		
8	Fakultas / Jurusan	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan	
		Baru	2 tahun 11 bulan	
10	Unit Kerja	Universitas Kanjuruhan Malang		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
			150	150
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah			
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		15	15
	C. Melaksanakan Penelitian		4.2	4.2
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
	Jumlah Unsur Utama	0	170.2	170.2
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		1	1
	Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	171.2	171.2
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020 dalam mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan, Bimbingan dan Konseling dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b.			

Yth. Sdr. Romadhon, M.Pd.
Universitas Kanjuruhan Malang

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Juli 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Suprpto
NIP.196006241987011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Rektor Universitas Kanjuruhan Malang

